



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah, dinyatakan insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional bila mencapai kinerja tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi Riau.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang melaksanakan pemungutan Pajak.
7. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang melaksanakan pemungutan Retribusi
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Riau yang melaksanakan pemungutan Retribusi;
9. Pihak Lain adalah Instansi yang membantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
11. Unit Pelayanan yang selanjutnya disingkat UP adalah Unit Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek Pajak/Retribusi, penetapan besarnya Pajak/Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak/retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Gubernur dan wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi daerah.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian per jenis Pajak Daerah yang dijabarkan dan ditetapkan secara triwulan sebagai berikut :
 - a. Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu :
 1. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 85% (delapan puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - b. Target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu :
 1. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 65% (enam puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - c. Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 63% (enam puluh tiga persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

- d. Target penerimaan Pajak Air Permukaan, yaitu :
 1. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (4) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Jenis Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi yang dijabarkan dan ditetapkan secara triwulan sebagai berikut :
 - a. Target penerimaan Retribusi Jasa Umum, yaitu :
 1. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - b. Target penerimaan Retribusi Jasa Usaha, yaitu :
 1. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
 - c. Target penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 3% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1).
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap triwulan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Besaran pencapaian target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung berdasarkan data hasil rekonsiliasi penerimaan Pajak dari seluruh UPT/UP.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan dan Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran Insentif.

- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikelompokkan kedalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, rincian objek Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dikelompokkan kedalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek Belanja atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 11

Pelaksanaan Pembayaran Insentif dilaksanakan berdasarkan DPA/DPPA-SKPD Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 12

- (1) Perhitungan besaran Insentif ditetapkan berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat pada istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras pada awal minggu pertama triwulan bersangkutan.
- (2) Terhadap pegawai baru diangkat/pegawai pindahan dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah Lainnya diberikan Insentif sebesar 60% (enam puluh persen) selama 3 (tiga) bulan bekerja terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah dan untuk bulan berikutnya dibayarkan 100% (seratus persen).
- (3) Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diberikan Insentif sebesar 100% (seratus persen) apabila telah dilantik menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau pengawas.

Pasal 13

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 tentang 2020 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Juni 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR : 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum




ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003